



**PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TAHANAN SEBAGAI
WUJUD PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan)**

Rizki Syahputra

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang pelayanan kesehatan terhadap narapidana dan tahanan sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia (studi kasus Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil Pasuruan). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris dengan sumber data primer melalui studi lapangan, observasi serta wawancara, dan data sekunder melalui kajian pustaka berupa buku, penelitian terdahulu, dan kajian Undang-undang No. 32 tahun 1999 tentang Hak pelayanan Kesehatan bagi Narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil Pasuruan ini belum sepenuhnya melaksanakan amanah Undang-undang No. 32 tahun 1999 tentang pengecekan kesehatan secara rutin terhadap narapidana dan tahanan. Namun upaya yang lain telah dilakukan dengan memiliki kerjasama dengan Puskesmas Bangil dan Dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam menangani kasus kesehatan yang ada

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Narapidana, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Setiap manusia harus dijamin hak asasi manusianya oleh negara. Itu merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan di muka bumi. Setiap insan yang dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diberlakukan saa tanpa deskriminasi oleh siapapun dan dala bentuk apapun. Menguatnya tuntutan akan perlindungan hak asasi manusia itu menyangkut berbagai kepentingan mereka. Secara yuridis, hak asasi manusia sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

HAM atau Hak Asasi Manusia Merupakan Permasalahan yang sampai saat ini menjadi permasalah global bukan hanya masalah internal salah satu negara. Semuanya hak yang ada itu berasal dari martabat inheren manusia yang telah di artikan atau didefinisikan sebagai klaim-klaim bagi seorang manusia yang memenuhi untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang yang dapat didukung oleh suatu teori teori yang berpusat atau berlandaskan pada perikemanusiaan manusia, pada seorang manusia sebagai manusia seutuhnya , dan anggota umat manusia. Pra sidang Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948, PBB mendeklarasikan suatu pernyataan umum tentang hak asasi manusia melalui *Universal Declaration Independent of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / DUHAM). Deklarasi yang kemudian diberi nama DUHAM memiliki 30 (Tiga Puluh) pasal. Semuanya pasal pasal yang ada menegaskan pada semua bangsa yang ada bahwa setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi pada dasarnya memiliki hak fundamental yang melekat pada diri mereka yang tidak bisa dirampas oleh siapapun itu.

Sebagai seseorang yang sedang menjalani suatu pidana untuk diri mereka , bukan berarti seseorang narapidana tersebut kehilangan hak-haknya sebagai seorang manusia. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam undang-undang No 12 tahun 1995. Salah satu hak narapidana yang tertuang pada pasal 14 ayat (d) berbunyi “*mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak*”. Namun realita yang ada, dari beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, masih banyak ditemui lembaga yang tidak memiliki fasilitas yang cukup baik. Masih banyak lapas yang tidak memiliki ruangan tahanan yang cukup untuk menampung narapidana, ruang kesehatan yang layak, masjid untuk beribadah, banyak juga lapas dan rutan yang ada di Indonesia masih belum layak dalam hal makanan untuk narapidana makan untuk mencukupi kesehariannya, serta ruangan khusus untuk penderita penyakit menular. Seperti yang terjadi di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Surabaya Jawa Timur.

Dalam keterkaitan dengan pemenuhan hak hak atas kesehatan yang layak, di dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan kurangnya penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian yang bersifat yuridis – empiris, dengan pertimbangan bahwa suatu titik tolak penelitian yang mana adalah keadaan nyata dan bersifat faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan atau bisa di sebut dalam kondisi terkini yang ada apada saat ini. Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dimana metode pendekatan ini akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dari aspek sosialnya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Rumah Tahanan kelas Negara II B Bangil Pasuruan dengan pertimbangan bahwa Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil Pasuruan dianggap representative untuk tema penelitian.

Adapun data primer yang ingin diperoleh adalah pelayanan kesehatan terhadap narapidana dan tahanan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia dan upaya pelayanan yang diberikan Rumah Tahanan Negara untuk Narapidana dan tahanan yang memiliki penyakit. Sumber data primer berasal dari penelitian lapangan yaitu observasi lapangan dan wawancara pada sumber informasi yakni Pembina Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan. Sedangkan data sekundernya adalah data yang dapat diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya melalui laporan skripsi dan buku-buku sebagai literatur. Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan berdasarkan penelitian terdahulu, jurnal, dan buku-buku terkait teapenelitian, peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Hak Narapidana, SK Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.03.PP.02. tahun 2003.

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan pola teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan suatu data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatann pengamatan kejadian di lapangan dan studi pustaka dan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan.

TINJAUAN TEORI

Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit pelaksana teknis di bawah Dirjen Pas Kemenkumham atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan tempat untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang yang terjerat kasus pidana. Baik Narkoba, pemerkosaan, pencurian, dan tindak kejahatan yang lain. Penghuni Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan bisa disebut narapidana atau warga binaan Pemasyarakatan dan statusnya masih tahanan, tahanan adalah seseorang yang dalam penahanan dan amasih menjalani proses hukum yang ada untuk di adili dan diputuskan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan kebijakan penetapannya.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) juga bagian dari fasilitas publik bagi orang-orang yang ditahan sedang melaksanakan penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan, yang disebut tahanan. Sebagai salah satu fasilitas negara, seyogyanya pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap narapidana yang menjadi tahanan di rutan terkait. Kualitas Suatu pelayanan (*service quality*) telah menjadi suatu faktor yang menentukan sesuatu dalam menjaga keberlangsungan birokrasi pemerintah. Pelayanan pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa public dan sesuai dengan peraturan peraturan yang telah ditetapkan dan yang ada, sangat penting penerapannya bagi upaya untuk mewujudkan suatu kepuasan pengguna jasa publik (*Customer satisfaction*).

Seperti halnya kehidupan yang dialami oleh manusia pada umumnya, narapidana juga berhak mendapatkan fasilitas hidup yang layak, seperti menghirup udara segar, beribadah dengan khusyu', mendapatkan layanan kesehatan yang baik, serta pembinaan diri.

Pelayanan narapidana dan tahanan adalah suatu perlakuan atau kegiatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dihukum atau dalam proses hukum di dalam penjara atau Lemabaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang dimana tindakan yang

serupa memiliki tujuan yang haruslah sejauh mana mengizinkannya, untuk menumbuhkan suatu kesadaran terhadap kesahannya yang salah dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di dalam diri mereka serta kemauan untuk menjalani hidup dan mematuhi hukum yang ada dan sudah berlaku serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas nantinya. Pelayanan narapidana dan tahanan pada intinya merupakan suatu pelayanan yang saling berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana dan tahanan berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan pembimbingan, serta kesehatan. Rumah Tahanan Negara merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat di lepaskan dari suatu tugas dan suatu fungsinya sebagai penegak hukum yang ada . Fungsi Rumah Tahanan Negara sebagai suatu penegak hukum akan sangat ditentukan dengan kualitas pelayanannya yang ada dalam Rumah Tahanan Negara tersebut.

Adapun bentuk pelayanan kesehatan dalam Rumah Tahanan Negara dibagi menjadi dua. Pertama, Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah suatu pelayanan kesehatan yang mana diberikan oleh lembaga kepada narapidana atau tahanan sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan di rutan tersebut. Secara teknis, pelayanan umum bagi narapidana tertuang dalam PP No. 32 tahun 1999 pasal (16) yakni :

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal narapidana atau anak didik pasyarakatan ada keluhan kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

Pada program pelayanan umum, setidaknya-tidaknya lapas tersebut menyediakan tenaga kesehatan (dokter/perawat), peralatan medis, ruang pelayanan kesehatan yang layak, dan obat-obatan.

Kedua, pelayanan khusus. Pelayanan khusus kesehatan ini berkaitan dengan saran dan prasarana bagi narapidana yang memiliki riwayat kesehatan khusus seperti penyakit menular yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, gangguan jiwa, dan wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan kesehatannya, lapas secara khusus memiliki kerjasama dengan lembaga kesehatan atau dinas kesehatan setempat. Hal tersebut juga sudah dijamin oleh PP No. 32 tahun 1999 pada pasal (17) yakni :

- (1) Dalam hal penderita yang memiliki penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus dan memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter lapas memberikan rekomendasi kepada kepala lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lapas.

Tidak hanya mendapatkan perawatan di rumah sakit pemerintah, bagi narapidana yang memiliki riwayat penyakit menular perlu disediakan tempat khusus untuk karantina, agar tidak menularkan penyakit yang sama pada narapidana yang lain.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Rutan, maka pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Pasyarakatan Nomor E.03.PP.02. tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lapas dan Rutan sebagaimana berikut :

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.

2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk bentuk layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dilakukan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga kepada narapidana dan tahanan masih jauh dari kata layak. Menurut UU No 32 tahun 1999 pasal 16 bahwa ccek kesehatan pada narapidana dan tahanan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, sedangkan layanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil jarang bahkan hampir tidak diadakan cek kesehatan secara rutin dan berkala. Alasan dari pihak lembaga karena rutan Bangil hanya di gunakan sebagai tempat singgah sementara bagi tahanan. Sehingga tidak perlu adanya cek kesehatan secara rutin dan berkala. Seharusnya, sebagai lembaga layanan publik, Rutan dan Lapas perlu membuat jadwal cek kesehatan narapidana dan tahanan untuk mengantisipasi dan menghindari penyakit menular.

Selain tidak adanya jadwal rutin untuk cek kesehatan narapidana dan tahanan, Rutan kelas II B Bangil ini juga tidak memiliki tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat yang dipekerjakan khusus di Rutan tersebut untuk melayani dan mengawasi tingkat kesehatan Narapidana dan Tahanan. Akibat dari tidak adanya tenaga kesehatan yang standby di lembaga maka pemantauan tingkat kesehatan narapidana dan tahanan tidak terstruktur seara sistematis dan rawan penularan penyakit seperti TBC (Tuberkolosis) yang diderita oleh narapidana. Kasus penambahan jumlah suspek penyakit menular seperti TBC sering terjadi di tempat-tempat dengan jumlah penduduk yang padat, seperti di lapas dan rumah tahanan. Hal tersebut dikarenakan sistem tahanan yang mengharuskan sekelompok tahanan menempati satu tempat yang sama dan berinteraksi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga menimbulkan penyebaran virus begitu cepat dan masif.

Disisi lain di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan juga tidak memiliki ruangan khusus untuk perawatan kesehatan bagi narapidana atau tahanan yang sedang menderita penyakit menular untuk mendapat perawatan khusus dan pemantauan intensif dari tenaga kesehatan. Lapas tidak melakukan tindakan repreventif (pencegahan) untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Mereka lebih fokus pada penyembuhan bagi narapidana yang telah ditemukan terjangkit penyakit tertentu dengan bekerjasama dengan puskesmas terdekat.

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagai wujud Hak Asasi Manusia

Seerti yang penulis sampaikan pada kajian teori bahwa Narapidana dan Tahanan juga memiliki hak yang sama seperti manusia yang lain, salah satunya hak pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, upaya yang dilakukan oleh Rutan kelas Negara II B Bangil Pasuruan ini ialah kerjasama dengan Puskesmas Bangil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Kerjasama yang dibangun oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil Pasuruan dengan instansi terkait berupa

pelayanan kesehatan apabila ada narapidana dan tahanan yang memiliki keluhan sakit atau penyakit tertentu dan apabila narapidana atau tahanan tersebut harus melakukan pengobatan intensif secara rutin. Pemeriksaan kesehatan biasanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dengan mendatangi Rutan untuk melakukan cek kesehatan dan tes untuk mengecek penyakit yang berpotensi menular seperti TBC, HIV/AIDS, Kusta, dan penyakit menular lainnya.

Selain dengan praktisi kesehatan, Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan juga bekerja sama dengan lembaga penanggulangan bencana apabila di sekitar lingkungan Rutan terjangkit wabah penyakit tertentu. Misalnya, pada kasus wabah malaria, Demam Berdarah (DBD), dan virus terbaru seperti covid-19. Pembina Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus dan wabah tersebut. Itu sebagai bentuk upaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah Tahanan Negara kepada Narapidana dan Tahanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan berupa kerjasama antara Rumah tahanan dengan Puskesmas Bangil berupa pemeriksaan Gratis bagi narapidana dan tahanan yang memiliki keluhan sakit dan atau penyakit tertentu. Selain itu juga puskesmas memberikan pelayanan bagi narapidana dan tahanan yang membutuhkan perawatan kesehatan secara intensif. Disisi lain, Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan ini juga memiliki kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, Kusta dan penyakit menular yang lain dengan melakukan tes kesehatan kepada seluruh narapidana dan tahanan.

SARAN

Kepada pihak Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan hendaknya memperhatikan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh lembaga seperti ; ruang kesehatan, ruang khusus istirahat tahanan yang sakit, peralatan kesehatan maupun obat Dan untuk pemerintah yang berkaitan dengan masyarakatan direktorat jendral masyarakatan ataupun kementerian hukum dan ham untuk menyediakan tenaga kesehatan di setiap UPT masyarakatan. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan primer dibidang pelayanan kesehatan yang harus dimiliki oleh lembaga pelayanan publik. Adapun saya mempunyai ide atau gagasan mengenai skrining kesehatan dengan menyediakan komputer di setiap block dengan tujuang jikalau ada keluhan dari narapidana maka bisa langsung ditangani oleh petugas sehingga petugas dapat mengetahui keadaan masing-masing tahanan dan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Khaerani Suci Nurul, Munawar Raharja, Rahmawati Rahmawati. 2016. Penerapan Hygiene Sanitasi Makanan Minuman Di Lembaga Masyarakatan (LAPAS) Anak, JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan,

Sini Ronny Adrianus. 2016. Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu. UAJ Journal. Yogyakarta

Zakiah, Sofyan Andi, Soewondo Slamet Sampurno. 2015. Hak Tahanan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Tahanan. Journal UNHAS. Makassar.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner, Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, 1969

Siswati S. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta; Rajawali Pers.

Dewi AI. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta; Pustaka Book Publisher.

Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Hak Narapidana
SK Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.03.PP.02. tahun 2003
Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan
Bagian Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan
Bagian Poliklinik Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil Pasuruan